



**PUTUSAN**

**Nomor 532 K/TUN/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**FRESTY HENDAYANI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Apartement Batavia Lantai 28 Unit 2803, Jalan K.H. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta, pekerjaan Wakil Manajer Investasi;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. ANDY MULIA SIREGAR, S.H.;
2. IRWADI, S.H.;
3. RIKY MULIA SIREGAR, S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada *Law Office* "Andy Mulia Siregar & Associates", beralamat di Jalan Nipah XIII Nomor 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2014;

**Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat;**

melawan:

**KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) dahulu KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan di Gedung Sumitro Djohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4, Jakarta, 10710;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. LUTHFY ZAIN FUADY;
2. MUFLI ASMAWIDJAJA;
3. ANDI SAVANTO;
4. SABAR WAHYONO;
5. SUJANTO;
6. ABDUL HANAN;
7. AKMAL SUKRIZAL;
8. PUDJO DAMARYONO;
9. CECEH HARIANTO;
10. TRI WANTY OKTAVIA;



11. SRI WAHYUNI;
12. THERESIA SEPTRINA;
13. RENY YUANITA;
14. WAHID HAKIM SIREGAR;
15. RAKHMAN RICARDO S. TURNIP;

kesemuanya Pegawai Otoritas Jasa Keuangan, beralamat di Gedung Sumitro Djohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2 - 4, Jakarta 10710, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/SKUOJK.01/2013 tanggal 23 April 2013;

**Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

**Objek Sengketa adalah:**

1. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : KEP-04/BL/WPPE/S.5/2012, tertanggal 21 Desember 2012 tentang Pencabutan Izin Orang Perseorangan Sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek Atas Nama Fresty Hendayani. (terlampir);
2. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : KEP-06/BL/WMI/S.5/2012, tertanggal 21 Desember 2012 tentang Pencabutan Izin Orang Perseorangan Sebagai Wakil Manajer Investasi Atas Nama Fresty Hendayani. (terlampir);

**Adapun alasan-alasan Gugatan Penggugat, adalah sebagai berikut:**

1. Bahwa pada saat dikeluarkannya Keputusan *a quo* tanggal 21 Desember 2012, Tergugat adalah Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang tetap melaksanakan Fungsi, Tugas dan Wewenangnya di sektor pasar modal berdasarkan Pasal 66 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, berbunyi sebagai berikut:

*(1) Sejak undang-undang ini diundangkan sampai dengan beralihnya fungsi, tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55:*



- a. .... dst;
  - b. Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tetap melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan disektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Keuangan lainnya;
2. Bahwa sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, telah beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, berbunyi sebagai berikut:
- (1) Sejak tanggal 31 Desember 2011, Fungsi, Tugas, dan Wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di Sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK;
3. Bahwa Kewenangan Tergugat adalah sebagai berikut:
- A. Kewenangan Tergugat berdasarkan Pasal 9 huruf h Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, berbunyi sebagai berikut:  
Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:
    - h. Memberikan dan/atau mencabut:
      1. Izin usaha;
      2. Izin orang perseorangan;
      3. Efektifnya pernyataan pendaftaran;
      4. Surat tanda terdaftar;
      5. Persetujuan melakukan kegiatan usaha;
      6. Pengesahaan;
      7. Persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
      8. Penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan disektor jasa keuangan;
  - B. Kewenangan Tergugat disektor Pasar Modal berdasarkan Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, berbunyi sebagai berikut:



Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Bapepam berwenang untuk:

a. Memberi:

- 1) Izin usaha kepada Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Reksa Dana, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, dan Biro Administrasi Efek;
  - 2) Izin orang perseorangan bagi Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, dan Wakil Manajer Investasi; dan
  - 3) Persetujuan bagi Bank Kustodian;
4. Bahwa Penggugat adalah orang pribadi yang telah memperoleh Izin Orang Perseorangan Sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-112/PM/WPPE/2005, tanggal 16 September 2005 tentang Pemberian Izin Wakil Perantara Pedagang Efek kepada Fresty Hendayani dan memperoleh Izin Orang Perseorangan Sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor KEP-09/BL/WMI/2006 tanggal 18 Juli 2006 tentang Pemberian Izin Wakil Manajer Investasi kepada Fresty Hendayani;
5. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2012, Tergugat telah mengeluarkan keputusan *a quo* yang mencabut izin orang perseorangan sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek dan izin orang perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi atas nama Penggugat;
6. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2012 Penggugat telah menerima keputusan *a quo* (objek sengketa) yang dikirimkan oleh Tergugat, sehingga belum melewati tenggang waktu 90 hari untuk mengajukan gugatan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
7. Bahwa Objek Sengketa *a quo* adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu suatu Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat:



- Konkrit berarti bahwa Keputusan *a quo* berwujud tertentu (tertulis) yang telah memutuskan Izin Orang Perseorangan Sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek atas nama Fresty Hendayani (Penggugat) dan Izin Orang Perseorangan Sebagai Wakil Manager Investasi atas nama Fresty Hendayani (Penggugat) telah dicabut;
  - Individual berarti Keputusan *a quo* memuat amar yang ditujukan langsung kepada Fresty Hendayani (Penggugat);
  - Final berarti Keputusan *a quo* tidak memerlukan persetujuan lagi;
- Serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yang bersifat defenitif, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
8. Bahwa alasan-alasan dikeluarkannya Keputusan *a quo* (Objek Sengketa) oleh Tergugat, dalam pertimbangannya disebutkan sebagai berikut:
- 8.1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-04/BL/WPPE/S.5/2012, tertanggal 21 Desember 2012 tentang Pencabutan Izin Orang Perseorangan Sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek atas nama Fresty Hendayani, pertimbangannya:
- a. Bahwa pada kurun waktu masa jabatan Sdr. Fresty Hendayani selaku Direksi PT. Harvestindo Asset Management dalam melakukan kegiatan sebagai Perusahaan Efek yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu:
    - 1) PT. Harvestindo Asset Management selaku Manager Investasi Reksa Dana Harvestindo Istimewa tidak menyimpan dana yang berasal dari pelunasan *Promissory Notes* yang menjadi portofolio Reksa Dana Harvestindo Istimewa pada PT. Bank International Indonesia selaku Bank Kustodion Reksa Dana Harvestindo Istimewa; dan
    - 2) PT. Harvestindo Asset Management menggunakan dana pelunasan *Promissory Notes* yang menjadi *portofolio* Reksa Dana Harvestindo Istimewa untuk pelunasan *redemption* pemegang unit penyertaan tanpa melalui Bank Kustodion sehingga jumlah pemegang unit penyertaan reksa dana Harvestindo Istimewa tidak berkurang, untuk membiayai operasional PT. Harvestindo Asset Management dan untuk membayar jasa *debt collector*;



- b. Bahwa Sdr. Fresty Hendayani selaku Direksi PT. Harvestindo Asset Management tidak melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa dana pelunasan *Promissory Notes* yang berasal dari *portofolio* Reksana Dana Harvestindo Istimewa disetorkan ke rekening PT. Bank International Indonesia Tbk selaku Bank Kustodion Reksa Dana Harvestindo Istimewa;
- c. Bahwa selaku Direksi PT. Harvestindo Asset Management yang memiliki izin Wakil Perantara Pedagang Efek sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-112/PM/WPPE/2005, tanggal 16 September 2005, Sdr. Fresty Hendayani bertanggung jawab terhadap pengurusan PT. Harvestindo Asset Management pada saat terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dan perbuatannya sebagaimana pada huruf b di atas;
- d. Bahwa terhadap hal-hal sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c di atas, Sdr. Fresty Hendayani terbukti melanggar persyaratan integritas sebagaimana diatur dalam ketentuan angka 3 huruf a angka 1) huruf e dan f) Peraturan Bapepam Nomor V.A.1 tentang Perizinan Perusahaan Efek;
- e. Bahwa sehubungan dengan huruf a sampai dengan huruf d tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan sanksi administratif berupa pencabutan izin orang perseorangan sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek atas nama Sdr. Fresty Hendayani;

8.2. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-06/BL/WMI/S.5/2012, tertanggal 21 Desember 2012 tentang Pencabutan Izin Orang Perseorangan Sebagai Wakil Manager Investasi atas nama Fresty Hendayani, pertimbangannya:

- a. Bahwa pada kurun waktu masa jabatan Sdr. Fresty Hendayani selaku Direksi PT. Harvestindo Asset Management telah mengendalikan PT. Harvestindo Asset Management dalam melakukan kegiatan Manager Investasi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu:



- 1) PT. Harvestindo Asset Management selaku Manager Investasi Reksa Dana Harvestindo Istimewa tidak menyimpan dana yang berasal dari pelunasan *Promissory Notes* yang menjadi *portofolio* Reksana Dana Harvestindo Istimewa pada PT. Bank International Indonesia selaku Bank Kustodion Reksa Dana Harvestindo Istimewa; dan
  - 2) PT. Harvestindo Asset Management menggunakan dana pelunasan *Promissory Notes* yang menjadi portofolio Reksa Dana Harvestindo Istimewa untuk pelunasan *redemption* pemegang unit penyertaan tanpa melalui Bank Kustodion sehingga jumlah pemegang unit penyertaan reksa dana Harvestindo Istimewa tidak berkurang, untuk membiayai operasional PT. Harvestindo Asset Management dan untuk membayar jasa *debt collector*;
- b. Bahwa Sdr. Fresty Hendayani selaku Direksi PT. Harvestindo Asset Management tidak melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa dana pelunasan *Promissory Notes* yang berasal dari *portofolio* Reksana Dana Harvestindo Istimewa disetorkan ke rekening PT. Bank International Indonesia Tbk selaku Bank Kustodion Reksa Dana Harvestindo Istimewa;
  - c. Bahwa selaku Direksi PT. Harvestindo Asset Management yang memiliki izin Wakil Manager Investasi sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-09/BL/WMI/2006, tanggal 18 Juli 2006, Sdr. Fresty Hendayani bertanggung jawab terhadap pengelolaan PT. Harvestindo Asset Management pada saat terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dan perbuatannya sebagaimana pada huruf b di atas;
  - d. Bahwa terhadap hal-hal sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c di atas, Sdr. Fresty Hendayani terbukti melanggar persyaratan integritas sebagaimana diatur dalam ketentuan angka 3 huruf b angka 1) huruf g dan h) Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.A.3 tentang Perizinan Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manager Investasi *juncto* angka 3 huruf a angka 1) huruf e) dan f)



Peraturan Bapepam Nomor V.A.1 tentang Perizinan Perusahaan Efek;

- e. Bahwa sehubungan dengan huruf a sampai dengan huruf d tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan sanksi administratif berupa pencabutan izin orang perseorangan sebagai Wakil Manager Investasi atas nama Sdr. Fresty Hendayani;
9. Bahwa bunyi Peraturan Bapepam yang dilanggar Penggugat dalam Keputusan *a quo*, yaitu:
- 9.1. Angka 3 huruf a angka 1) huruf e) dan f) Peraturan Bapepam Nomor V.A.1 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-334/BL/2007 tanggl 28 September 2007 tentang Perizinan Perusahaan Efek, berbunyi sebagai berikut:
- e) *Memiliki komitmen yang tinggi untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan*
- f) *Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional perusahaan efek yang sehat; dan*
- 9.2. Angka 3 huruf b angka 1) huruf g) dan h) Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.A.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor KEP-479/BL/2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Perizinan Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manager Investasi, berbunyi sebagai berikut:
- g) *Memiliki komitmen yang tinggi untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan*
- h) *Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional perusahaan efek yang sehat; dan*
10. Bahwa Tergugat mempunyai Kewenangan untuk mencabut izin orang perseorangan sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek dan izin orang perseorangan sebagai Wakil Manager Investasi atas nama Penggugat, apabila Penggugat melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan atau Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal, sesuai dengan:
- A. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995:**
- (1) Bapepam mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya yang dilakukan oleh setiap pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Bapepam;



- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
  - a. Peringatan tertulis;
  - b. Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
  - c. Pembatasan kegiatan usaha;
  - d. Pembekuan kegiatan usaha;
  - e. Pencabutan izin usaha;
  - f. Pembatalan persetujuan; dan
  - g. Pembatalan pendaftaran;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

**B. Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995:**

Emiten, Perusahaan Publik, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Reksa Dana, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, Wakil Manajer Investasi, Biro Administrasi Efek, Kustodian, Wali Amanat, Profesi Penunjang Pasar Modal, dan Pihak lain yang telah memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Bapepam, serta direktur, komisaris, dan setiap pihak yang memiliki sekurang-kurangnya 5% (lima perseratus) saham Emiten atau Perusahaan Publik, yang melakukan pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal dikenakan sanksi *administrative* berupa:

- a. Peringatan tertulis;
  - b. Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
  - c. Pembatasan kegiatan usaha;
  - d. Pembekuan kegiatan usaha;
  - e. Pencabutan izin usaha;
  - f. Pembatalan persetujuan; dan
  - g. Pembatalan pendaftaran;
11. Bahwa permasalahan Reksada Harvestindo Istimewa terjadi pada saat H.T. Helmy Azwari sebagai Direktur Utama PT. Harvestindo Asset Management dahulu bernama PT. Suprasurya Asset Management, dengan rincian adalah sebagai berikut:



- a. Sejak Penawaran Umum telah terjadi pelanggaran, dimana dalam propektus Reksa Dana Harvestindo Istimewa (RHI) tertanggal 23 September 2007, terdapat informasi yang tidak benar terkait dengan jenis efek yang dapat dibeli sebagai *portofolio* Reksa Dana Harvestindo Istimewa (RHI), yaitu seluruh investasi dalam bentuk utang (*Promissory Notes*) telah terjamin pengembalian utangnya oleh Lembaga Penjamin;
- b. Ternyata investasi dalam bentuk *promissory notes* (surat utang) tidak dijamin pengembaliannya oleh Lembaga Penjamin dalam hal ini PT. Askrido, dikarenakan PT. Askrido hanya memberikan jaminan pembayaran kepada perusahaan (penerbit PN) selaku penerima kerja jika pemberi kerja tidak memenuhi kewajibannya;
- c. PT. Harvestindo Asset Management juga menerima dan menyimpan dana margin 10% yang dibayarkan oleh setiap penerbit *Promissory Notes* atas setiap penempatan investasi pada *Promissory Notes*, dimana dana tersebut tidak digunakan untuk kepentingan Reksa Dana Harvestindo Istimewa melainkan dipergunakan untuk kepentingan PT Harvestindo Asset Management serta perusahaan lain;
- d. Tidak menyimpan dana yang berasal dari pelunasan *Promissory Notes* (PN) yang menjadi *portofolio* Reksa Dana Harvestindo Istimewa (RHI) pada Bank International selaku Bank Kustodion Reksa Dana Harvestindo Istimewa;
- e. Menggunakan dana pelunasan *Promissory Notes* (PN) untuk pelunasan *redemption* pemegang unit penyertaan tanpa melalui Bank Kustodion sehingga jumlah pemegang unit penyertaan Reksa Dana Harvestindo Istimewa tidak berkurang, untuk membiayai perusahaan dan keperluan para pemegang saham;
- f. Pertanggal 26 November 2009 Total Nilai Pembelian *Promissory Notes* yang dilakukan oleh PT. Harvestindo Asset Management mencapai 142 PN dengan Nilai Pembelian (Setelah Diskonto) Rp. 283.121.331.537 dari Total Nilai *Promissory Notes* sebesar Rp. 305.390.853.333.- Dari jumlah tersebut yang belum tertagih dan menjadi piutang PT. Harvestindo Asset Management sebesar Rp. 122.511.549.378;
- g. Setelah tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan (30 April 2010) posisi *Promissory Notes* yang telah jatuh tempo dan belum dilakukan Pelunasan sebesar Rp. 108.311.232.181 berbeda dengan



Laporan Keuangan RD Harvestindo Istimewa Tahun 2009, *Promissory Notes* dimaksud dicatat sebagai Piutang Lain-lain sebesar Rp. 88.811.232.181;

- h. Penempatan dana nasabah RHI pada *Promissory Notes* telah mengakibatkan Reksa Dana Harvestindo Istimewa mengalami kerugian atau kesulitan keuangan yang parah karena belum tertagihnya *Promissory Notes* sejumlah Rp. 108.311.232.181 (sebelum diubah bentuknya menjadi akun piutang lain lain);
- i. Tergugat telah melakukan pemeriksaan terhadap PT. Harvestindo Asset Management berdasarkan Surat Tergugat Nomor S-07/BL.05/2009, tanggal 3 Februari 2009 Perihal Konfirmasi Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap PT. Harvestindo Asset Management;
- j. Tergugat telah memerintahkan PT. Harvestindo Asset Management untuk segera menyelesaikan seluruh *Promissory Notes* (PN) yang telah jatuh tempo untuk kepentingan para pemegang unit penyertaan Reksa Dana dan PT. Harvestindo Asset Management tidak diperkenankan untuk melakukan transaksi yang berkaitan dengan Reksa Dana Harvestindo Istimewa berdasarkan Surat Tergugat Nomor S-3276/BL/2009, tanggal 28 April 2009, perihal Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap HAM;
- k. Tergugat juga telah memerintahkan PT. Harvestindo Asset Management untuk menyelesaikan piutang yang berasal dari *Promissory Notes* yang menjadi hak Reksa Dana Harvestindo Istimewa (RHI) paling lambat sampai dengan 31 Desember 2010 berdasarkan Surat Tergugat Nomor S-5042/BL/2010, tanggal 8 Juni 2010, perihal Surat Perintah Melakukan Tindakan Tertentu Kepada PT. Harvestindo Asset Management;
- l. Pada tanggal 8 Juni 2010, Tergugat telah mencabut izin Wakil Manager Investasi atas nama H.T. Helmy Azwary (Direktur Utama) berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP.04/BL/WMI/S.5/2010, tanggal 8 Juni 2010;
- m. Didalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP.04/BL/WMI/S.5/2010, tanggal 8 Juni 2010 tentang pencabutan izin orang perseorangan sebagai Wakil Manager Investasi atas nama H.T. Helmy Azwary (Direktur Utama) pada halaman 2 disebutkan : PT. Harvestindo Asset Managemen



terbukti melanggar ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan pada halaman 3 huruf k disebutkan : Bahwa selaku Direktur Utama PT. Harvestindo Asset Management dan pemegang izin Orang Perseorangan sebagai Wakil Manager Investasi atas nama H.T. Helmy Azwary sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-06/PM/WMI/2004, tanggal 18 Februari 2004, H.T. Helmy Azwary bertanggung jawab terhadap pengurusan termaksud bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan PT. Harvestindo Asset Management;

- n. Meskipun PT. Harvestindo Asset Management terbukti melanggar Pasal 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, akan tetapi Tergugat tidak mencabut izin PT. Harvestindo Asset Management sebagai Manager Investasi, bahkan Tergugat tidak menggunakan kewenangan yang ada padanya untuk membubarkan Reksa Dana Harvestindo Istimewa atau menunjuk Maneger Investasi lain untuk mengelola kekayaan Reksa Dana sebagaimana yang ditentukan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal, yang berbunyi sebagai berikut:

*Dalam hal Manajer Investasi untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, peraturan pelaksanaannya, dan atau kontrak investasi kolektif, Bapepam berwenang membekukan kegiatan usaha Reksa Dana, mengamankan kekayaan, dan menunjuk Manajer Investasi lain untuk mengelola kekayaan Reksa Dana, atau membubarkan Reksa Dana dimaksud;*

12. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2010 Tergugat ditunjuk sebagai Direktur Utama PT. Harvestindo Asset Management didalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), berdasarkan Akte Nomor 134, tanggal 30 Juni 2010 yang dibuat di hadapan Netty Maria Machdar, S.H., Notaris di Jakarta;
13. Bahwa Penggugat efektif sebagai Direktur Utama PT. Harvestindo Asset Management setelah mendapatkan persetujuan Tergugat sebagaimana dalam Suratnya Nomor S10866/BL/2010, tanggal 6 Desember 2010 dan meminta agar Penggugat menyelesaikan seluruh penagihan *Promissory Notes* (PN) paling lambat tanggal 31 Desember 2010;



14. Bahwa terhitung sejak tanggal 4 Agustus 2011, Penagihan *Promissory Notes* (PN) telah dilakukan oleh *Persons in Charge* (PIC) berdasarkan Perjanjian tertanggal 4 Agustus 2011 antara antara Penggugat selaku Direktur Utama PT. Harvestindo Asset Management dengan Konsorsium Investor Reksa Dana Harvestindo Istimewa;
15. Bahwa akibat dikeluarkannya keputusan *a quo*, Penggugat sebagai orang pribadi merasa kepentingannya dirugikan yaitu tidak lagi dapat menggunakan keahliannya sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Manager Investasi untuk bekerja pada suatu Perusahaan Efek dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup Penggugat serta tercemarnya nama baik Penggugat pada lingkungan Pasar Modal di Indonesia;
16. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka keputusan *a quo* yang dikeluarkan Tergugat yaitu Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-04/BL/WPPE/S.5/2012, tertanggal 21 Desember 2012 tentang Pencabutan Izin Orang Perseorangan Sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek atas nama Fresty Hendayani dan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : KEP-06/BL/WMI/S.5/2012, tertanggal 21 Desember 2012 tentang Pencabutan Izin Orang Perseorangan Sebagai Wakil Manager Investasi atas nama Fresty Hendayani telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah sebagai berikut:

#### **A. Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku:**

A.1. Keputusan *a quo* bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan atau Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal, adalah sebagai berikut:

1. Keputusan *a quo* bertentangan dengan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang berbunyi sebagai berikut:

(1) *Bapepam* mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya yang dilakukan oleh setiap pihak yang



memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Bapepam;

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) dapat berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- c. Pembatasan kegiatan usaha;
- d. Pembekuan kegiatan usaha;
- e. Pencabutan izin usaha;
- f. Pembatalan persetujuan; dan
- g. Pembatalan pendaftaran;

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

2. Berdasarkan Pasal 102 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, secara tegas disebutkan Tergugat mempunyai Kewenangan untuk mencabut Izin Orang Perseorangan Sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek dan Izin Orang Perseorangan Sebagai Wakil Manager Investasi atas nama Penggugat, apabila Penggugat melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan atau melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal;
3. Bahwa faktanya Penggugat tidak pernah melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan atau melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal;
4. Bahwa didalam keputusan *a quo* tidak ada menyebutkan Penggugat melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan atau melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal;
5. Bahwa peraturan Bapepam dan LK sebagaimana yang tercantum dalam keputusan *a quo*, yaitu:



- a. Angka 3 huruf a angka 1) huruf e) dan f) Peraturan Bapepam Nomor V.A.1 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-334/BL/2007, tanggal 28 September 2007 tentang Perizinan Perusahaan Efek;
- b. Angka 3 huruf b angka 1) huruf g) dan h) Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.A.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor KEP-479/BL/2009, tanggal 31 Desember 2009 tentang Perizinan Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manager Investasi;

Bukanlah peraturan yang mengatur tentang pencabutan izin orang perseorang sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek dan bukan pula peraturan yang mengatur tentang Pencabutan Izin Orang Perseorangan sebagai Wakil Manager Investasi, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan atau Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal;

6. Bahwa sehingga dengan demikian Keputusan *a quo* tanggal 21 Desember 2012 yang dikeluarkan Tergugat telah bertentangan dengan Pasal 102 ayat (1) dan atau ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan atau bertentangan dengan Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal;

Atau:

- A.2. Keputusan *a quo* bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

1. Keputusan *a quo* bertentangan dengan Pasal 1 ayat (5) *Juncto* Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berbunyi sebagai berikut:
  - a. Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 :  
*Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan*



*untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar;*

- b. Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007:

*Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat 1 (1);*

2. Bahwa permasalahan Reksa Dana Harvestindo Istimewa terjadi pada saat H.T. Helmy Azwary sebagai Direktur Utama PT. Harvestindo Asset Management;
3. Bahwa H.T. Helmy Azwary selaku Direktur Utama telah mengendalikannya PT. Harvestindo Asset Management yang melanggar Pasal 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
4. Bahwa H.T. Helmy Azwary bertanggung jawab terhadap pengelolaan Reksa Dana Harvestindo Istimewa termasuk bertanggung jawab atas pelanggaran Pasal 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 yang dilakukan PT. Harvestindo Asset Management, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP.04/BL/WMI/S.5/2010, tanggal 8 Juni 2010 tentang Pencabutan Izin Orang Perseorangan sebagai Wakil Manager Investasi atas nama H.T. Helmy Azwary (Direktur Utama);
5. Bahwa karena itu Penggugat tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban atas pelanggaran yang dilakukan oleh Direktur Utama yang lama yaitu H.T. Helmy Azwary;
6. Bahwa dengan demikian Keputusan *a quo* yang dikeluarkan Tergugat telah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (5) *Juncto* Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

**B. Keputusan *a quo* bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 beserta Penjelasanannya yaitu:**

1. Asas Kepastian Hukum adalah Asas dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan,



kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Kebijakan Tergugat yang mengeluarkan Keputusan *a quo* tidak berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Pasal 102 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal *Juncto* Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal, sebagai landasan untuk mencabut izin orang perseorangan sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek dan mencabut izin orang perseorangan sebagai wakil manager investasi atas nama Penggugat;

2. Asas Profesionalitas adalah Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tergugat sebagai Pembinaan, Pengaturan, dan Pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal tidak profesionalitas dalam menggunakan keahliannya mengeluarkan keputusan *a quo* yang tidak berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal. Selain itu Tergugat dengan keahlian yang ada padanya sejak awal mengetahui pembentukan Reksada Harvestindo Istimewa melalui penawaran umum tanggal 23 September 2007 terdapat informasi yang tidak benar terkait dengan jenis efek yang dapat dibeli sebagai portofolio Reksa Dana Harvestindo Istimewa (RHI) sampai dengan pengelolaan Reksa Dana Harvestindo Istimewa dalam bentuk *Promissory Note* (PN) dengan tidak menyimpan dana yang berasal dari pelunasan *Promissory Notes* pada Bank Kustodion bahkan Menggunakan dana pelunasan *Promissory Notes* (PN) untuk pelunasan *redemption* pemegang unit penyertaan tanpa melalui Bank Kustodion sehingga jumlah pemegang unit penyertaan Reksa Dana Harvestindo Istimewa tidak berkurang, untuk membiayai perusahaan dan keperluan para pemegang saham, yang dilakukan H.T. Helmy Azwary selaku Direktur Utama PT. Harvestindo Asset Management dan sejak Agustus 2011 penagihan *Promissory Notes* dilakukan oleh *Persons in Charge* (PIC) berdasarkan kesepakatan atau perjanjian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 4 Agustus 2011 antara Konsorsium Investor Reksa Dana Harvestindo Istimewa dengan PT. Harvestindo Aset Management;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
  - a. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-04/BL/WPPE/S.5/2012, tertanggal 21 Desember 2012 tentang Pencabutan Izin Orang Perseorangan Sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek atas nama Fresty Hendayani;
  - b. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : KEP-06/BL/WMI/S.5/2012, tertanggal 21 Desember 2012 tentang Pencabutan Izin Orang Perseorangan Sebagai Wakil Manager Investasi atas nama Fresty Hendayani;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:
  - a. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-04/BL/WPPE/S.5/2012, tertanggal 21 Desember 2012 tentang Pencabutan Izin Orang Perseorangan Sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek atas nama Fresty Hendayani;
  - b. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : KEP-06/BL/WMI/S.5/2012, tertanggal 21 Desember 2012 tentang Pencabutan Izin Orang Perseorangan Sebagai Wakil Manager Investasi atas nama Fresty Hendayani;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

1. Bahwa dalam gugatannya pada halaman 1 alinea terakhir, Penggugat menyebutkan Objek Sengketa Nomor 2 adalah:  
Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-06/BL/WPPE/S.5/2012, tertanggal 21 Desember 2012 tentang Pencabutan Izin Orang Perseorangan Sebagai Wakil Manager Investasi atas nama Fresty Hendayani;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam petitumnya nomor 2 huruf b, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan menyatakan batal atau tidak sah:
  - b. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-06/BL/WPPE/S.5/2012, tertanggal 21 Desember 2012 tentang Pencabutan Izin Orang Perseorangan Sebagai Wakil Manager Investasi atas nama Fresty Hendayani;
3. Bahwa dalam petitumnya nomor 3 huruf b, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan untuk mencabut:
  - b. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-06/BL/WPPE/S.5/2012, tertanggal 21 Desember 2012 tentang Pencabutan Izin Orang Perseorangan Sebagai Wakil Manager Investasi atas nama Fresty Hendayani;
4. Bahwa gugatan Penggugat tersebut kabur dan tidak jelas (*Obscur Libel*) karena Pengugat menyebutkan Objek Sengketa secara tidak cermat dan tidak teliti;
5. Bahwa dalam Pemeriksaan Persiapan, Tergugat telah menyerahkan fotocopy kedua objek sengketa kepada Majelis Hakim dan selanjutnya Majelis Hakim telah meminta kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatannya. Namun demikian gugatan Penggugat ternyata tetap tidak cermat dan tidak teliti;
6. Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat pada kenyataannya, adalah Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-06/BL/WMI/S.5/2012, tertanggal 21 Desember 2012 tentang Pencabutan Izin Orang Perseorangan Sebagai Wakil Manager Investasi atas nama Fresty Hendayani;
7. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan, maka petitum yang dimohonkan oleh Penggugat tidak bisa dilaksanakan oleh Tergugat, karena Tergugat tidak pernah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-06/BL/WPPE/S.5/2012, tertanggal 21 Desember 2012 tentang Pencabutan Izin Orang Perseorangan Sebagai Wakil Manager Investasi atas nama Fresty Hendayani;
8. Bahwa yang benar adalah Tergugat menerbitkan Objek sengketa berupa Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-06/BL/WMI/S.5/2012, tertanggal 21 Desember 2012 tentang Pencabutan Izin Orang Perseorangan Sebagai Wakil Manager Investasi atas nama Fresty Hendayani;

Halaman 19 dari 36 halaman. Putusan Nomor 532 K/TUN/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas terbukti bahwa gugatan Penggugat tentang penyebutan Objek Sengketa adalah kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*);
10. Bahwa mengingat gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*), sudah sesuai dengan hukum apabila Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 37/G/2013/PTUN-JKT. Tanggal 23 Juli 2013 yang amarnya sebagai berikut:

- I. Dalam Eksepsi:
  - Menolak eksepsi Tergugat;
- II. Dalam Pokok Perkara:
  1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
  2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 151.000,00 (Seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 267/B/2013/PT.TUN.JKT. Tanggal 28 Januari 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 28 Februari 2014, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2014 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 6 Maret 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 37/G/2013/PTUN-JKT. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 19 Maret 2014;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 25 Maret 2014 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 8 April 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

## ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat keberatan dan menolak amar dan pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding yang menguatkan dan mengambil alih pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam Pokok Perkara.
2. Bahwa pencabutan Izin Pemohon Kasasi sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek dan sebagai Wakil Manajer Investasi dilakukan dalam keadaan yang terburu-buru yaitu pada tanggal 21 Desember 2012 (BUKTI P-1 dan BUKTI P-2), disaat-saat akan beralihnya tugas dan wewenang dari Bapepam dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 31 Desember 2012, sehingga dilakukan dengan cara-cara melanggar Pasal 102 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Jo. Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal.
3. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya atau meianggar hukum yang berlaku yaitu Pasal 102 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Jo. Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995, karena telah mengambil alih pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama yaitu fakta hukum poin 2 s/d 25 halaman 75 s/d 83 Putusan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:
  - 3.1. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu Pasal 102 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Jo. Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 terhadap Pemohon Kasasi sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek dan sebagai Wakil Manajer Investasi.
  - 3.2. Bahwa dasar hukum pencabutan Izin sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek dan sebagai Wakil Manajer Investasi, adalah:
    - a. Pasal 102 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, berbunyi:
      1. *Bapepam mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran undang-undang ini dan atau peraturan*



*pelaksanaannya yang dilakukan oleh setiap pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Bapepam.*

- b. Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995, berbunyi: *Emiten, Perusahaan Publik, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Reksa Dana, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, Wakil Manajer Investasi, Biro Administrasi Efek, Kustodian, Wali Amanat, Profesi Penunjang Pasar Modal, dan pihak lain yang telah memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Bapepam, serta direktur, komisaris, dan setiap pihak yang memiliki sekurang-kurangnya 5% (lima perseratus) saham Emiten atau Perusahaan Publik, yang melakukan pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal dikenakan sanksi administrative berupa:*

- a. *Peringatan tertulis;*
- b. *Denda yaitu kewajiban untuk membayar*
- c. *Sejumlah uang tertentu;*
- d. *Pembatasan kegiatan usaha;*
- e. *Pembekuan kegiatan usaha;*
- f. *Pencabutan izin usaha;*
- g. *Pembatalan persetujuan; dan*
- h. *Pembatalan pendaftaran.*

3.3. Bahwa berdasarkan Pasal 102 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 disebutkan "*Yang dilakukan oleh setiap pihak yang memperoleh izin*" dan setiap pihak yang memperoleh izin telah dijelaskan secara tegas dalam Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 diantaranya adalah Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Manajer Investasi yaitu BUKTI P-4A dan BUKTI P-4B.

3.4. Bahwa berdasarkan Pasal 102 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Jo. Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 dihubungkan dengan BUKTI P-4A dan BUKTI P-4B maka Yang melakukan pelanggaran adalah Pemohon Kasasi sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek dan Pemohon Kasasi sebagai Wakil Manajer Investasi.



- 3.5. Bahwa ternyata *Judex Facti* Tingkat Banding dalam pertimbangan hukumnya yang mengambil alih pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama yaitu fakta hukum poin 2 s/d 25 halaman 75 s/d 83 Putusan telah mengadili Pemohon Kasasi selaku Direksi PT. Harvestindo Asset Management.
- 3.6. Bahkan pada fakta hukum poin 23 dan 25 halaman 83 Putusan, *Judex Facti* Tingkat Banding yang mengambil alih pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama menyatakan Yang Melakukan Pelanggaran adalah Pemohon Kasasi sebagai Direksi PT. Harvestindo Asset Management.
- 3.7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka *Judex Facti* Tingkat Banding tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu tidak menerapkan Pasal. 102 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 Jo. Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 sebagaimana mestinya, kerana telah salah dan keliru menentukan pihak yang melakukan pelanggaran adalah Pemohon Kasasi selaku Direksi PT. Harvestindo Asset Management.
- 3.8. Bahwa seharusnya Yang melakukan Pelanggaran adalah Pemohon Kasasi sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek dan sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Pasal 102 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Jo. Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 Jo. BUKTI P-4A dan BUKTI P-4B.
- 3.9. Bahwa dengan demikian maka fakta hukum poin 2 s/d 25 halaman 75 s/d 83 Putusan, Melanggar Pasal 102 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Jo. Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.
4. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding Salah Menerapkan Hukum Yang Berlaku yaitu fakta hukum poin 6 halaman 76 sd 77 Putusan dan pertimbangan hukum halaman 85 putusan yang mengambil alih pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama, dengan alasan-alasan sebagai berikut:
  - 4.1. Bahwa uraian-uraian dalam poin 3 di atas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam uraian-uraian di bawah ini.
  - 4.2. Bahwa Dasar Hukum Pencabutan Izin sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek dan sebagai Wakil Manajer Investasi diatur dalam



Pasal 102 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Jo. Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995.

- 4.3. Bahwa berdasarkan Pasal 102 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal "... atas pelanggaran undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya" yang dimaksud dengan undang-undang ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sedangkan yang dimaksud dalam peraturan pelaksanaannya adalah peraturan pelaksanaannya dari Undang-Undang Pasar Modal yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Dibidang Pasar Modal.
- 4.4. Bahwa berdasarkan Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 " .... pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal .. " yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan atau Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Dibidang Pasar Modal.
- 4.5. Bahwa ternyata *Judex Facti* Tingkat Banding tidak menerapkan Pasal 102 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Jo. Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 sebagaimana mestinya, sehingga *Judex Facti* Tingkat Banding telah salah menerapkan hukum yang berlaku yaitu:
  - a. Angka 3 huruf a angka (1) huruf e dan f Lampiran Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-334/BL/2007 tanggal 28 September 2007 tentang Perizinan Perusahaan Efek (BUKTI P-3A);
  - b. Angka 3 huruf b angka (1) huruf 9 dan h Lampiran Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan LK Nomor KEP-479/BL/2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Perizinan Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi (BUKTI P-3B);
- 4.6. Bahwa peraturan tersebut di atas adalah mengatur persyaratan integritas untuk menjadi Direksi dan Komisaris Perusahaan Efek, sedangkan Izin Wakil Perantara Pedagang Efek dan IZIN Wakil Manajer Investasi telah diatur dalam peraturan sebagai berikut:
  - a. Pasal 32 Jo. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.



- b. Pasal Pasal 38 s/d Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan D Bidang Pasar Modal.
  - c. BUKTI T-7 yaitu Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan LK Nomor KEP-547/BL/2010 tanggal 28 Desember 2010 tentang Perizinan Wakil Perusahaan Efek.
- 4.7. Mohon *Judex Jure* mempertimbangkan BUKTI T-7 yaitu Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan LK Nomor KEP-547/BL/2010 tanggal 28 Desember 2010 tentang Perizinan Wakil Perusahaan Efek, karena *Judex Facti* Tingkat Banding dan *Judex Facti* Tingkat Pertama Tidak Pernah Mempertimbangkannya, padahal peraturan tersebut (BUKTI T-7) mengatur Izin Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Manajer Investasi dimana dalam angka 11 peraturan tersebut memuat sanksi bagi Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Manajer Investasi, berbunyi sebagai berikut:
11. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana dibidang Pasar Modal, Bapepam dan LK berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.
- 4.8. Bahwa seharusnya *Judex Facti* Tingkat Banding menerapkan hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan atau Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal atau Peraturan Bapepam sebagai berikut:
- Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan LK Nomor KEP-547/BL/2010 tanggal 28 Desember 2010 Tentang Perizinan Wakil Perusahaan Efek (BUKTI T-7) .
- 4.9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka *Judex Facti* Tingkat Banding telah salah menerapkan hukum yang berlaku yaitu fakta hukum poin 6 halaman 76 sd 77 Putusan dan pertimbangan hukum halaman 85 Putusan.
5. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding telah salah dan keliru menerapkan Pasal 92 ayat 1 dan ayat 2 dan Pasal. 97 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana dalam fakta hukum poin 7 halaman 77 Putusan yang mengambil alih pertimbangan



hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama dengan alasan-alasan sebagai berikut:

5.1. Bahwa Dasar hukum pencabutan Izin sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek dan sebagai Wakil Manajer Investasi adalah Pasal 102 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang berbunyi sebagai berikut:

1. *Bapepam mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya yang dilakukan oleh setiap pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Bapepam.*

5.2. Bahwa Pasal 102 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal secara tegas menyatakan "*atas pelanggaran undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya*" yang dimaksud undang-undang ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan yang dimaksud dengan Peraturan Pelaksanaannya adalah Peraturan Pelaksana dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal.

5.3. Bahwa ternyata *Judex Facti* Tingkat Banding yang mengambil alih pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama telah salah dan keliru menerapkan Pasal 92 ayat 1 dan ayat 2 dan Pasal 97 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terhadap Pemohon Kasasi sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek dan sebagai Wakil Manajer Investasi.

5.4. Bahwa Pasal 92 ayat 1 dan ayat 2 dan Pasal 97 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dalam fakta hukum poin 7 halaman 77 putusan, bukanlah peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

5.5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka *Judex Facti* Tingkat Banding yang mengambil alih pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama telah Salah Menerapkan Hukum Yang Berlaku yaitu Pasal 92 ayat 1 dan ayat 2 dan Pasal 97 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terhadap



Pemohon Kasasi sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek dan sebagai Wakil Manajer Investasi.

6. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding yang mengambil alih pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama yaitu fakta hukum poin 2 s/d 25 halaman 75 s/d 83 Putusan, telah melanggar Pasal 27 Jo. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dengan alasan-alasan sebagai berikut:
  - 6.1. Bahwa pengelola Reksa Dana adalah Manajer Investasi berdasarkan Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, berbunyi sebagai berikut:
    - (1) *Pengelolaan Reksa Dana, baik yang berbentuk Perseroan maupun yang berbentuk kontrak investasi kolektif, dilakukan oleh Manajer Investasi berdasarkan kontrak.*
  - 6.2. Bahwa sesuai Pasal 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, PT. Harvestindo Asset Management telah memperoleh Izin sebagai Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi berdasarkan BUKTI P-5A, yang kemudian Izin tersebut dicabut oleh Termohon Kasasi berdasarkan BUKTI P-5B = BUKTI T-12.
  - 6.3. Bahwa PT. Harvestindo Asset Management selaku Perusahaan Efek sebagai Manajer Investasi adalah Pengelola Reksa Dana Harvestindo Istimewa berdasarkan BUKTI P-6 Jo. Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995.
  - 6.4. Bahwa Pemohon Kasasi menjabat sebagai Direktur Utama PT. Harvestindo Asset Management pada tanggal 6 Desember 2010 (BUKTI P-7B = BUKTI T-13B Jo. BUKTI T-13A), dan ternyata permasalahan Reksa Dana Harvestindo Istimewa telah terjadi sebelum Pemohon Kasasi menjabat sebagai Direktur Utama berdasarkan BUKTI P-12 dan BUKTI P-13 dan BUKTI T-24, BUKTI T-25, BUKTI T-26, BUKTI T-27, dan BUKTI T-28.
  - 6.5. Bahwa PT. Harvestindo Asset Management selaku Perusahaan Efek sebagai Manajer Investasi (BUKTI P-5A) bertanggung jawab atas pengelolaan Reksa Dana Harvestindo Istimewa berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, berbunyi sebagai berikut:



- (1) *Manajer Investasi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin semata-mata untuk kepentingan Reksa Dana.*
- (2) *Dalam hal Manajer Investasi tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Manajer Investasi tersebut wajib bertanggungjawab atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya.*

6.6. Bahwa PT . Harvestindo Asset Management selaku Perusahaan Efek sebagai Manajer Investasi bertanggung jawab atas pengelolaan Reksa Dana Harvestindo Istimewa yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi selaku Direksi PT. Harvestindo Asset Management berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal berbunyi:

*Perusahaan Efek bertanggung jawab terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan efek yang dilakukan oleh Direktur, Pegawai, dan pihak lain yang bekerja untuk perusahaan tersebut;*

6.7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Tingkat Banding yang mengambil alih pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama yaitu fakta hukum poin 2 s/d 25 halaman 75 s/d 83 Putusan menyatakan Pemohon Kasasi selaku Direksi bertanggung jawab atas pengurusan PT. Harvestindo Asset Management pada saat terjadinya pelanggaran telah melanggar dan bertentangan dengan Pasal 27 Jo. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

7. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dan menolak pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding yang mengambil alih pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama pada halaman 85 sd 86 putusan berbunyi "*Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas apabila dihubungkan dengan ketentuan hukum tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang kewenangan Tergugat dalam menerbitkan kedua objek sengketa dan substansi prosedur yang ditempuh Tergugat dalam proses penerbitan kedua objek sengketa, dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya cacat yuridis dalam penerbitan kedua Keputusan Tata Usaha Negara tersebut*", dengan alasan-alasan sebagai berikut:



- 7.1. Bahwa penerbitan kedua objek sengketa cacat substansi atau cacat isi hal ini dapat dilihat dari Konsiderans Menimbang huruf a, b dan c kedua Objek Sengketa berbunyi sebagai berikut:
- Bahwa pada kurun waktu masa jabatan Sdr. Fresty Hendyani selaku DIREKSI PT. Harvestindo Asset Management .... Dst ;
  - Bahwa Sdr. Fresty Hendayani selaku DIREKSI PT. Harvestindo Asset Management..... dst;
  - Bahwa selaku DIREKSI PT. Harvestindo Asset Managementdst, Sdr. Fresty Hendayani bertanggung jawab terhadap pengurusan PT. Harvestindo Asset Management pada saat terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan perbuatannya sebagaimana pada huruf b di atas;
- 7.2. Bahwa dikatakan Cacat Subtansi atau Cacat Isi, karena Subtansi atau Isi kedua objek sengketa yang tercantum dalam Konsiderans Menimbang huruf a, b dan c tidak sesuai dengan peraturan dasarnya yaitu Pasal 102 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Jo. Pasal 61 Peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 Jo. Bukti P-4A dan Bukti P-4B.
- 7.3. Bahwa Subtansi atau Isi kedua objek sengketa dalam Konsideran Menimbang huruf a, b dan c yang melakukan pelanggaran adalah Pemohon Kasasi selaku Direksi PT. Harvestindo Asset Management, tidak sesuai dengan Pasa1 102 ayat 1 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1995 : "*Yang dilakukan setiap pihak yang memperoleh izin*" dan setiap pihak yang memperoleh izin telah dijelaskan secara tegas dalam Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 diantaranya Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Manajer Investasi yaitu Pemohon Kasasi sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek (BUKTI P- 4A) dan Pemohon Kasasi sebagai Wakil Manajer Investasi (BUKTI P-4B).
- 7.4. Bahwa selain itu, Subtansi atau Isi kedua objek sengketa dalam Konsideran Menimbang pada huruf c yang bertanggung jawab adalah Pemohon Kasasi selaku Direksi PT. harvestindo Asset Management bertentangan dengan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 yang berbunyi:
- Perusahaan Efek bertanggungjawab terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan efek yang dilakukan oleh Direktur, Pegawai, dan Pihak lain yang bekerja untuk perusahaan tersebut.*



- 7.5. Bahwa penerbitan kedua objek sengketa mengandung cacat kehendak berupa salah kira, adanya salah kira terjadi karena kedua objek sengketa yang dilahirkan akibat adanya organ yang salah sungguh yang lain dari yang seharusnya.
- 7.6. Bahwa salah kira sungguh-sungguh terjadi karena kedua objek sengketa dalam Konsiderans Menimbang pada huruf a, b dan c menyatakan yang melakukan pelanggaran adalah Pemohon Kasasi selaku Direksi PT. Harvestindo Asset Management, lain dari yang seharusnya yaitu Pasal 102 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Jo. Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 Jo. Bukti P-4A dan Bukti P-4B yang melakukan pelanggaran adalah Pemohon Kasasi sebagai Wakil Perantara pedagang Efek dan sebagai Wakil Manajer Investasi.
- 7.7. Bahwa selain itu, salah kira sungguh-sungguh terjadi karena kedua objek sengketa dalam Konsideran Menimbang huruf c menyatakan yang bertanggung jawab adalah Pemohon Kasasi selaku Direksi PT. Harvestindo Asset Management bertentangan dengan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal berbunyi:
- Perusahaan Efek bertanggung jawab terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan efek yang dilakukan oleh Direktur, Pegawai, dan Pihak lain yang bekerja untuk perusahaan tersebut.*
- 7.8. Bahwa hal ini juga dikuatkan dengan Keterangan "ahli Dr. Firdaus, S.H., M.H.:
- Saya pikir peranan DASAR MENIMBANG, DASAR MENGINGAT dan DASAR MEMUTUS itu sangat penting, pertama kalau kita bicara Dasar Menimbang itu berarti fakta yang menjadi dasar atau bisa menjadi dasar alasan dikeluarkannya keputusan itu, sedangkan dasar mengingat itu aturan hukumnya yang harus digunakan untuk mengatur terhadddp kira-kira ini yang mendasari seorang pejabat mengambil keputusan itu, dan berdasarkan fakta itu pula yang kemudian menjadi objek keputusan dari keputusan pejabat itu sendiri, dan kalau itu tidak ketemu saya bukan menyatakan tidak sah tapi batal demi hukum.*
- 7.9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka penerbitan kedua objek sengketa *a quo* mengandung cacat yuridis yaitu adanya cacat substansi (isi) dan adanya cacat kehendak yang tidak sesuai



dengan maksud Pasal 102 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Jo. Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 dan atau melanggar Pasal 31 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

8. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dan menolak pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding yang mengambil alih pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama pada halaman 86 Putusan "*Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat dalam menerbitkan kedua objek sengketa telah melanggar Asas-Asas Kepastian Hukum dan Asas Profesionalitas, namun melalui uraian fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat kepada Penggugat oleh Tergugat telah diberikan pemberitahuan adanya permasalahan penyelesaian piutang yang menjadi hak Reksa Dana Harvestindo Istimewa, diberikan pengarahannya untuk melakukan tindakan tertentu dan kesempatan waktu yang cukup untuk menyelesaikan piutang yang menjadi hak Reksadana Harvestindo Istimewa, dan telah difasilitasi untuk mengadakan rapat dengan investor Reksa Dana Harvestindo Istimewa. Selain itu tahapan pemeriksaan kepada Penggugat untuk membuktikan adanya pelanggaran Penggugat dalam pekerjaannya sebagai Direktur Utama yang mengelola PT. Harvestindo Asset Management telah dilakukan sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Pasar Modal. Maka Majelis Hakim berpendapat tidak terbukti dalil-dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat dalam menerbitkan kedua objek sengketa telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*" dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 8.1. Bahwa kedua objek sengketa melanggar Asas Kepastian Hukum, adalah Asas dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara, yaitu:

- 8.1.1. Bahwa kedua objek sengketa dalam Konsiderans Menimbang huruf a, b dan c menyatakan yang melakukan pelanggaran adalah Pemohon Kasasi selaku Direksi PT. Harvestindo Asset Management hal mana sesuai dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding di atas "*adanya pelanggaran Penggugat dalam pekerjaannya sebagai Direktur Utama yang mengelola PT. Harvestindo Asset*".



- 8.1.2. Bahwa berdasarkan Pasal 102 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 disebutkan "*Yang dilakukan setiap pihak yang memperoleh izin*" dan setiap pihak yang memperoleh izin telah dijelaskan secara tegas dalam Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 diantaranya adalah Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Manajer Investasi yaitu Pemohon Kasasi sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek (BUKTI P-4A) dan Pemohon Kasasi sebagai Wakil Manajer Investasi (BUKTI P-4B).
- 8.1.3. Bahwa dengan demikian maka kedua objek sengketa yang dikeluarkan Termohon Kasasi dalam Konsideran Menimbang huruf a, b dan c tidak berlandaskan pada Isi Pasal 102 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Jo. Pasal 61 Peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 1995.
- 8.1.4. Bahwa kedua objek sengketa dalam Konsiderans Menimbang huruf a, b dan c dan pertimbangan hukum *Judex* Tingkat Banding di atas "*adanya pelanggaran Penggugat dalam pekerjaannya sebagai Direktur Utama yang mengelola PT. Harvestindo Asset*". Juga telah bertentangan dengan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, berbunyi sebagai berikut:
- Perusahaan Efek bertanggung jawab terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan efek yang dilakukan oleh Direktur, Pegawai, dan Pihak Lain yang bekerja untuk perusahaan tersebut.*
- 8.1.5. Bahwa hal-hal yang dinyatakan secara jelas dalam Pasal 102 ayat 1 Jo. Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 dan atau Pasal 31 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tidak untuk ditafsirkan lagi, karena telah secara jelas dan tegas Termohon Kasasi dalam mengeluarkan kedua objek sengketa telah melanggar Asas Kepastian Hukum.
- 8.2. Bahwa kedua objek sengketa melanggar Asas Profesionalitas, adalah Asas yang rnengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:
- 8.2.1. Bahwa Termohon Kasasi sebagai Pembinaan, Pengaturan, dan Pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal tidak



profesionalitas dalam menggunakan keahlian yang ada padanya dalam mengeluarkan kedua objek sengketa.

8.2.2. Bahwa Termohon Kasasi mengetahui Pasal 102 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 "*Yang dilakukan setiap pihak yang memperoleh izin*" dan setiap pihak yang memperoleh izin telah dijelaskan secara tegas dalam Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 diantaranya adalah Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Manajer Investasi yaitu Pemohon Kasasi sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek (BUKTI P-4A) dan Pemohon Kasasi sebagai Wakil Manajer Investasi (BUKTI P-4B), tetapi ternyata Termohon Kasasi Tidak Profesionalitas menyatakan yang melakukan pelanggaran adalah Pemohon Kasasi selaku Direksi PT. Harvestindo Asset Management (*Konsideran Menimbang huruf a, b dan c kedua Objek Sengketa*).

8.2.3. Bahwa Termohon Kasasi tidak profesionalitas dalam menerapkan hukum yang berlaku, Termohon Kasasi mengetahui Izin Wakil Perantara Pedagang Efek dan Izin Wakil Manajer Investasi diatur dalam Pasal 32 Jo. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Jo. Pasal 38 s/d Pasal 40 Peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 Jo. BUKTI T-7 yaitu Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan LK Nomor KEP-547/BL/2010 tanggal 28 Desember 2010 tentang Perizinan Wakil Perusahaan Efek, tetapi Termohon Kasasi menerapkan hukum yang berlaku yang tidak sesuai dengan yang ditentukan Pasal 102 ayat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Jo Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995.

8.2.4. Bahwa selain hal tersebut di atas, ketidak profesionalitasnya Termohon Kasasi terlihat pada Konsideran Menimbang pada huruf c yang menyatakan Pemohon Kasasi selaku Direksi bertanggung jawab atas pelanggaran terhadap pengurusan PT. harvestindo Asset Management pada saat terjadinya pelanggaran, padahal Termohon Kasasi mengetahui yang bertanggung jawab atas pengelolaan Reksa Dana adalah Perusahaan Efek sebagai Manajer Investasi yaitu PT. Harvestindo Asset Management selaku Perusahaan Efek



sebagai Manajer Investasi (BUKTI P-5A) berdasarkan Pasal 27 Jo Pasal 31 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995:

- (1) *Manajer Investasi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin semata-mata untuk kepentingan Reksa Dana.*
- (2) *Dalam hal Manajer Investasi tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Manajer Investasi tersebut wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya.*

Pasal 31 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995:

*Perusahaan Efek bertanggung jawab terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan efek yang dilakukan oleh Direktur, Pegawai, dan pihak lain yang bekerja untuk perusahaan tersebut.*

8.2.5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Termohon Kasasi tidak profesionalitas mengeluarkan kedua objek sengketa yang melanggar Pasal 102 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Jo. Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 dan atau melanggar Pasal 27 Jo. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995.

8.2.6 Bahwa selain itu Termohon Kasasi juga mengetahui telah terjadi permasalahan Reksa Dana Harvestindo jauh sebelum Pemohon Kasasi menjabat sebagai Direksi PT. Harvestindo Asset Management berdasarkan BUKTI P-12 dan BUKTI P-13 dan BUKTI T-24, BUKTI T-25, BUKTI T-26, BUKTI T-27, dan BUKTI T-28.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:



- Bahwa Termohon Kasasi berwenang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa, dan dari aspek prosedural serta aspek substansial penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggara Kegiatan di Bidang Pasar Modal *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Pasar Modal serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum;
- Bahwa disamping itu alasan-alasan kasasi tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, serta pemeriksaan pada tingkat kasasi berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: FRESTY HENDAYANI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknyanya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;



**MENGADILI,**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **FRESTY HENDAYANI** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 30 November 2017 oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Dr. Yosran, S.H., M.Hum

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. <u>Administrasi</u>	Rp	<u>489.000,00</u>
Jumlah	Rp	500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP. : 19540924 198403 1 001